

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan BPPMI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Purna PMI, sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna Pekerja Migran Indonesia sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan Peraturan No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI ini masih membutuhkan tenaga kerja yang cukup dan petugas harus siap secara matang dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman kepada purna PMI agar Peraturan No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI dapat dijalankan dengan baik. Lalu dalam segi anggaran dan fasilitas, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sarana prasarana dan pendanaan. Fasilitas dan dana yang mencukupi merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu sarana prasarana dan pendanaan harus secara cepat disiapkan pada saat akan melaksanakan program untuk purna PMI untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial tidak berjalan dengan baik, dikarenakan tidak berjalannya anggaran yang sudah ditentukan

3. Komunikasi Para Pelaksana

Proses komunikasi di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan instansi terkait dan LSM sedang berupaya agar tidak ada lagi miskomunikasi dengan mengadakan rapat koordinasi dan pertemuan rutin yang nantinya ini akan di teruskan dan diimplementasikan ke purna PMI.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana dalam memahami dan menanggapi kebijakan

ini sudah efektif, pelaksana kebijakan di tingkat pusat dan daerah memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi, serta secara aktif melakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan tersebut. Ini ditunjukkan dengan adanya program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas yang terlibat, serta adanya panduan atau SOP yang jelas.

#### 5. Karakteristik Para Pelaksana

Dalam segi wewenang, SOP, dan juga mekanisme yang dilakukan BP2MI dan instansi terkait sudah efektif demi meningkatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI, karena program ini sudah menjadi yang sangat dibutuhkan para pekerja migran yang bermasalah saat bekerja di luar negeri.

#### 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat berpengaruh demi mendukung suatu keberhasilan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI yang telah ditetapkan terhadap proses implementasi kebijakan program. Pekerja migran dan LSM sangat mendukung penuh program ini karena sangat membantu untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik, hidup secara mandiri, dan berkontribusi positif terhadap keluarga dan komunitas. Program ini memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan fisik, psikologis, dan ekonomi purna PMI, sekaligus memperkuat perlindungan pekerja migran secara keseluruhan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan agar BP2MI mengenai fasilitas program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebaiknya diperbaiki. Seperti misalnya dengan menyediakan saran dan prasarana yang lebih memadai lagi sehingga kebijakan terlaksana tepat sasaran, efektif, dan menjadikan pelayanan yang berkualitas.
2. BP2MI harus secepatnya melakukan pendanaan yang mencukupi agar pengimplementasian kebijakan ini berjalan dengan efektif dan berkualitas.
3. BP2MI dan instansi terkait segera melakukan penambahan tenaga kerja untuk pengimplementasian kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI.
4. Diharapkan dapat mempertahankan SOP rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial untuk terwujudnya pelayanan yang lebih baik untuk purna PMI.